



**INKUBATOR BISNIS
JARPUK KABUPATEN WONOSOBO**
T Jogonegoro No. 13 Wonosobo Telp / Fax (0286) 321339
WONOSOBO 56314

**KEPUTUSAN
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
JARPUK KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR : 517 / 013 / 2023

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
JARPUK KABUPATEN WONOSOBO**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
JARPUK KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis JARPUK Kabupaten Wonosobo serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis JARPUK Kabupaten Wonosobo tentang Susunan Pengelola Kelembagaan Inkubator Bisnis JARPUK Kabupaten Wonosobo
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis JARPUK Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis JARPUK Kabupaten Wonosobo ;
- KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis JARPUK Kabupaten Wonosobo dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan startup, wirausaha yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan yang ditugaskan Ketua Lembaga Inkubator, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis JARPUK Kabupaten Wonosobo ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 7 Desember 2023

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
JARPUK KABUPATEN WONOSOBO



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
JARPUK KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor : 517 / 013 / 2023

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis JARPUK Kabupaten Wonosobo

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
JARPUK KABUPATEN WONOSOBO**

No.	N A M A	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS JARPUK KABUPATEN WONOSOBO
1.	Nuke Maya, SE	Ketua
2.	Umi Rahayu, S.IP, MM	Manajer
3.	Darmini Wignya, S	Pengelola
4.	Ucik Winarsih	Pengelola
5	Martini Sri Andayani	Pengelola
6.	Siti Mukodah	Pendamping tenant
7.	Tanti Widayanti	Pendamping tenant

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
JARPUK KABUPATEN WONOSOBO**


**LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS JARPUK
KABUPATEN WONOSOBO**
Ketua